

Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Whistleblower melalui Teknologi Blockchain Di Indonesia: Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas

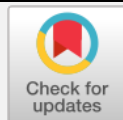
Kayla Putri Alena¹, Dwi Septian Hadinugroho², Daffa Meazza Kusmana³, Naufal Rafi Nufus⁴, Fatkhuri⁵.

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta 12450.

*Korespondensi: fatkhuri@upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 07 Februari 2025;
Diterima: 22 Februari 2025;
Dipublikasi: 28 februari 2025;



Copyright © 2025. Owned by
Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Alena, K. P., Hadinugroho, D. S., Kusmana, D. M., Nufus, N. R., & Fatkhuri, F. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Whistleblower melalui Teknologi Blockchain Di Indonesia: Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.90>

ABSTRAK

Perlindungan whistleblower di Indonesia masih menjadi isu krusial akibat minimnya jaminan keamanan, masalah anonimitas, serta lemahnya implementasi regulasi. Teknologi blockchain menawarkan solusi inovatif dengan memastikan pencatatan data yang aman, terdesentralisasi, dan menjaga anonimitas whistleblower. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan memiliki legitimasi kuat. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan kurangnya infrastruktur menghambat adopsi blockchain di Indonesia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan whistleblower yang efektif. Integrasi teknologi modern dengan pendekatan partisipatif memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Abstract. Whistleblower protection in Indonesia remains a critical issue due to inadequate security guarantees, anonymity concerns, and weak regulatory implementation. Blockchain technology offers an innovative solution by ensuring secure, decentralized data recording while preserving whistleblower anonymity. This approach enhances transparency and accountability in reporting systems. Community participation is equally essential to develop inclusive and legitimate policies. However, challenges such as digital disparities, low technological literacy, and insufficient infrastructure hinder blockchain adoption in Indonesia. Collaborative efforts between the government, society, and related institutions are crucial to establishing an effective whistleblower protection system. The integration of modern technology and participatory approaches has the potential to strengthen governance and advance comprehensive anti-corruption efforts.

Kata Kunci: Perlindungan whistleblower, teknologi blockchain, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik.

1. Pendahuluan

Whistleblowing merupakan alat yang krusial dalam pengawasan publik, yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melaporkan pelanggaran hukum atau etika yang terjadi dalam suatu organisasi. Namun, di Indonesia, perlindungan bagi whistleblower masih sangat minim. Mereka sering kali menghadapi ancaman, tindakan kriminalisasi, atau stigma sosial, meskipun kontribusi mereka sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran lainnya (Transparency International Indonesia, 2023). Isu ini menjadi semakin relevan mengingat perlunya penguatan perlindungan hukum dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan. Di era kemajuan teknologi saat ini, blockchain muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk memastikan anonimitas dan keamanan pelapor, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data laporan (Smith & Anderson, 2022).

Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan bagi pelapor *whistleblower* belum berfungsi secara optimal. Contohnya, beberapa kasus korupsi besar di Indonesia, seperti kasus e-KTP dan Jiwasraya, menunjukkan bahwa banyak pelapor merasa terancam dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menghambat pengungkapan pelanggaran (Tempo, 2022). Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) serta lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), pelaksanaan dari regulasi tersebut masih belum mencapai tingkat yang diharapkan (LPSK, 2023).

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi aspek perlindungan hukum bagi whistleblower di berbagai negara, serta potensi penggunaan teknologi blockchain dalam membangun sistem pelaporan yang aman dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, Smith & Anderson (2022) menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat meningkatkan tingkat anonimitas pelapor melalui distribusi data yang terdesentralisasi. Namun, sebagian besar studi ini lebih menekankan pada konteks negara-negara maju yang memiliki sistem hukum yang lebih stabil. Di Indonesia, penerapan teknologi seperti blockchain sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kompleksitas politik, ketimpangan digital, dan rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan masyarakat (Sugiarto, 2021).

Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya perhatian terhadap penerapan teknologi blockchain dalam kebijakan lokal di Indonesia, serta kurangnya kajian mengenai peran serta masyarakat dalam mendukung perlindungan whistleblower. Situasi ini menciptakan celah penelitian yang signifikan untuk diatasi. Sebagai ilustrasi, masih

sedikit penelitian yang menggabungkan pendekatan partisipasi publik dengan penerapan teknologi blockchain untuk perlindungan whistleblower di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini mengajukan ide untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan whistleblower yang memanfaatkan teknologi blockchain. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru dalam pengembangan ilmu politik, khususnya dalam penerapan pendekatan inovatif berbasis teknologi dalam kebijakan publik.

Masalah yang paling mendasar dalam perlindungan whistleblower di Indonesia adalah ketidakcukupan jaminan keamanan dan anonimitas bagi para pelapor, meskipun telah ada peraturan yang mengatur hal ini, seperti UU No. 13 Tahun 2006. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta kurangnya penerapan teknologi inovatif, seperti blockchain, menyebabkan sistem pelaporan yang ada tidak berfungsi secara optimal dan kurang mendapatkan kepercayaan dari publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting: Apa kondisi terkini perlindungan whistleblower di Indonesia? Bagaimana cara teknologi blockchain dapat diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Telaah literatur mengenai peran teknologi blockchain dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks perlindungan whistleblower, menunjukkan sejumlah temuan penting yang relevan dengan penelitian ini. Teknologi blockchain telah diakui sebagai salah satu inovasi teknologi yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui sifatnya yang desentralistik, transparan, dan sulit dimanipulasi. Penelitian oleh (Bunga et al. 2024) menjelaskan bahwa teknologi blockchain menawarkan potensi besar dalam meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah. Blockchain memungkinkan setiap transaksi atau data yang terekam dalam sistem bersifat permanen dan dapat diverifikasi oleh publik tanpa perlu memanipulasi data awal. Dalam upaya pemberantasan korupsi, sifat ini menjadi nilai tambah, terutama ketika masyarakat memiliki akses untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran melalui teknologi ini.

Namun, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai bentuk pengawasan pasif, tetapi juga sebagai elemen proaktif dalam merumuskan kebijakan. (Bunga et al. 2024) menekankan bahwa keberhasilan penerapan teknologi blockchain dalam sektor publik sangat

bergantung pada dukungan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan, hasil kebijakan menjadi lebih inklusif dan memiliki legitimasi yang kuat. Dalam konteks perlindungan whistleblower, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pelapor untuk memberikan informasi tanpa rasa takut terhadap ancaman atau pembalasan (Boas, 2016) lebih lanjut menyoroti bahwa perlindungan hukum yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung keberanian whistleblower untuk melaporkan tindak korupsi. Dalam penelitiannya, Boas menyoroti adanya kelemahan sistem pelaporan tradisional yang sering kali gagal melindungi identitas pelapor. Hal ini menjadi penghalang utama dalam upaya pemberantasan korupsi, karena banyak potensi pelapor yang enggan memberikan informasi akibat risiko yang mereka hadapi. Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menggunakan teknologi tersebut, sistem pelaporan dapat dirancang untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor sekaligus menyediakan mekanisme verifikasi laporan yang dapat dipantau secara real-time.

Kajian lainnya oleh (Boas, 2016) menyoroti pentingnya apresiasi terhadap whistleblower sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya anti-korupsi. Whistleblower sering kali menghadapi berbagai risiko, mulai dari ancaman fisik hingga dampak psikologis dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung perlindungan whistleblower perlu dirancang dengan pendekatan holistik. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi blockchain dengan pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan *whistleblower* di Indonesia. Teknologi blockchain mampu menghadirkan sistem pelaporan yang transparan, aman, dan terpercaya, sementara pelibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi antara teknologi dan partisipasi publik dapat menjadi landasan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan perlindungan *whistleblower* menggunakan teknologi *blockchain* di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap fakta dan memberikan informasi yang telah dikutip dari berbagai sumber yang ada, sumber yang diambil untuk penelitian ini adalah studi literatur terdahulu. Penelitian mengumpulkan data melalui sumber bacaan seperti kajian literatur terdahulu dan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Alan Bryman (2012:423), metode penelitian kualitatif akan berfokus pada penggunaan kata dalam proses pengumpulan dan analisa datanya, yang mana akan digunakan dalam penelitian ini (Suryani, 2018). Selain itu, menurut Creswell (1994:4) penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran terhadap realitas sebagai hasil dari interaksi sosial (Rachmawati, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perlindungan Whistleblower

Whistleblower sendiri merupakan sebuah informan yang memberikan informasi terkait kejahatan, terutama mengenai kejahatan korupsi. Transparency International menyebutkan bahwa *whistleblower* membutuhkan dukungan hukum, keamanan, dan kerahasiaan untuk meminimalkan risiko ancaman terhadap mereka, terutama dalam konteks pengungkapan pelanggaran hukum atau etika yang signifikan (Transparency International, 2023).

b. Blockchain

Blockchain merupakan sebuah teknologi desentralisasi terhadap pencatatan yang dapat meningkatkan keamanan, anonimitas, dan akuntabilitas dengan mendistribusikan data pada jaringan tanpa titik sentral (Smith & Anderson, 2022). Dalam konteks ini, *blockchain* adalah buku besar digital yang mencatat informasi dengan memberikan keamanan dan anonimitas.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sendiri merupakan sebuah tindakan dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik, baik itu dalam pemilihan, pembuatan kebijakan, dan kegiatan politik lainnya. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan kebijakan untuk melindungi *whistleblower* atau informan, terkait tindak korupsi.

Setting penelitian ini berada di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan hukum dan perlindungan terhadap *whistleblower*, Implementasi teknologi *blockchain* pada sektor tata kelola publik, serta berfokus pada peran partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan publik di Indonesia.

Dengan menggunakan Teori demokrasi partisipatif menunjukkan bahwa demokrasi yang ideal melibatkan tidak hanya pemilihan perwakilan tetapi juga partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik. Teori ini sangat relevan dalam konteks kebijakan Indonesia yang melindungi *whistleblower* melalui teknologi *blockchain* (Cahyono & Gunawan, 2023). Keputusan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis masukan langsung dari masyarakat memiliki legitimasi yang lebih kuat, menurut demokrasi partisipatif. Perlindungan *whistleblower*, yang merupakan komponen penting dalam penguatan tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi, membutuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang melindunginya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan melalui teknologi *blockchain* dapat menghasilkan solusi inovatif (Tapscott & Tapscott, 2016).

Dengan desentralisasi, transparansi, dan keamanan data yang tinggi, *blockchain* memungkinkan partisipasi publik secara langsung, bahkan dalam skala besar. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk secara konsisten mencatat pendapat dan tanggapan masyarakat, yang memastikan bahwa setiap suara dihitung dan tidak diabaikan (Nakamoto, 2008). Berbagai bentuk partisipasi masyarakat melalui *blockchain* dapat termasuk konsultasi publik, forum diskusi digital, dan pemungutan suara berbasis *blockchain*. Keterbukaan dan pemberdayaan warga negara dalam proses pengambilan keputusan adalah prinsip dasar demokrasi partisipatif. Misalnya, masyarakat dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana melaporkan pelanggaran, berapa banyak anonimitas, dan bagaimana melakukan investigasi yang adil (Crosby et al., 2016).

Namun, ada tantangan besar untuk menerapkan demokrasi partisipatif dalam konteks ini. Akses teknologi yang tidak memadai di berbagai wilayah Indonesia dapat menghambat inklusi. Orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi mungkin kesulitan memahami konsep *blockchain*, apalagi berpartisipasi dalam mekanisme berbasis *blockchain*. Selain itu, meskipun *blockchain* menawarkan transparansi, kerangka hukum yang mendukung diperlukan agar mekanisme ini dapat dilaksanakan dengan baik

dan tidak melanggar hak asasi manusia atau privasi (World Bank, 2022; Tapscott & Tapscott, 2016).

Juga relevan di sini adalah kritik terhadap teori demokrasi partisipatif yang menyatakan bahwa prosesnya lamban dan sulit diterapkan pada masalah yang kompleks. Banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, terlibat dalam pembuatan kebijakan perlindungan whistleblower. Proses partisipatif ini dapat menjadi terlalu sulit dan memakan waktu jika tidak bekerja sama dengan baik. Akibatnya, penerapan demokrasi partisipatif dalam konteks ini sangat bergantung pada persiapan yang cermat. Pemerintah harus mengambil pendekatan hybrid, yang berarti menggabungkan teknologi dengan pendidikan publik, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi (Fishkin, 2009). Dengan menggunakan proses partisipatif berbasis blockchain yang transparan, aman, dan akuntabel, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan perlindungan bagi whistleblower tetapi juga menciptakan model demokrasi partisipatif yang inovatif untuk masalah kebijakan lainnya.

Dalam teori demokrasi partisipatif, konsep partisipasi masyarakat menekankan bahwa individu atau kelompok harus terlibat secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan politik, termasuk perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Demokrasi partisipatif mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan; demokrasi perwakilan, di sisi lain, sering membatasi partisipasi masyarakat pada pemilihan perwakilan. (Pateman, 1970).

Konsep ini dapat diartikan dalam teknologi blockchain sebagai penggunaan platform digital yang transparan dan terdesentralisasi. Dengan blockchain, setiap orang dapat secara langsung menyatakan pendapat, gagasan, atau keberatan mereka, memungkinkan mereka untuk membangun sistem yang memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Teknologi ini memanfaatkan fitur seperti kontrak pintar dan sistem pencatatan data yang tidak dapat diubah untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa semua kontribusi masyarakat dicatat dengan cara yang sah dan adil. Ini membuka kesempatan baru untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas proses pengambilan keputusan publik.

Perlindungan whistleblower adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi orang yang melaporkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi dari ancaman seperti ancaman fisik, intimidasi sosial, atau pembalasan profesional. Di

negara-negara yang memiliki risiko tinggi bagi pelapor, seperti Indonesia, perlindungan ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan perlindungan yang efektif sangat penting karena ketakutan akan pembalasan sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka yang ingin melaporkan pelanggaran (UNODC, 2015).

Dengan menggabungkan teknologi blockchain ke dalam sistem perlindungan whistleblower, muncul solusi inovatif yang menjamin keamanan dan anonimitas pelapor. Blockchain dapat menjaga kerahasiaan identitas whistleblower sekaligus menyediakan bukti dokumentasi yang tidak dapat dimanipulasi dengan menggunakan fitur seperti enkripsi data dan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah. Selain itu, keamanan dan transparansi data yang lebih baik dapat dijamin dengan teknologi ini, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan. Oleh karena itu, pengintegrasian blockchain dapat menjadi tindakan strategis untuk meningkatkan tata kelola yang efektif dan memberantas korupsi (Tapscott & Tapscott, 2016).

Blockchain adalah teknologi buku besar digital yang digunakan untuk menyimpan data secara terdesentralisasi dalam jaringan antar orang. Konsensus jaringan dan algoritma kriptografi memverifikasi setiap data atau transaksi yang dicatat dalam blockchain, yang membuat data transparan, tidak dapat diubah, dan tahan terhadap manipulasi. Dengan desain ini, itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan dan transparansi tinggi karena tidak memerlukan pihak ketiga. Dalam konteks kebijakan whistleblower, blockchain menawarkan cara inovatif untuk secara permanen mencatat laporan pelanggaran. Untuk menjaga anonimitas pelapor, laporan dapat dienkripsi, dan mekanisme verifikasi berbasis blockchain memastikan bahwa data tidak dapat dimanipulasi. Karena sistem ini aman, pelapor dan masyarakat dapat yakin bahwa laporan disimpan dengan aman tanpa intervensi dari pihak luar, seperti pemerintah atau organisasi yang mungkin memiliki konflik kepentingan ini meningkatkan kepercayaan (Tapscott & Tapscott, 2016).

Selain melindungi data whistleblower, blockchain dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui fitur smart contracts, yang adalah kode program yang berjalan otomatis di atas jaringan blockchain sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Smart contracts dapat digunakan dalam kebijakan publik untuk proses konsultasi kebijakan atau voting secara langsung, di mana masyarakat dapat memberikan masukan ke pengambilan keputusan. Tidak hanya hal ini meningkatkan transparansi proses pengambilan

keputusan, tetapi juga menghasilkan sistem yang lebih demokratis dengan mengurangi kekuatan yang dipegang oleh elit politik. Dengan fitur ini, kebijakan yang dibuat dapat lebih masuk akal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Crosby et al., 2016).

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola yang baik adalah transparansi, yang menuntut komunikasi yang terbuka tentang informasi yang berkaitan dengan proses, kebijakan, dan keputusan. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan sehingga mereka dapat mengawasi dan memahami proses pengambilan keputusan. Dalam teknologi blockchain, transparansi ditingkatkan dengan mencatat semua proses dalam buku besar digital yang dapat diakses secara publik. Identitas orang dapat dilindungi dengan enkripsi meskipun data transaksi terbuka, menjaga anonimitas orang yang terlibat, termasuk whistleblower. (Fung & Wright, 2003).

Sebaliknya, akuntabilitas adalah kemampuan pihak pengambil kebijakan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik atau otoritas terkait. Dengan menyediakan jejak audit digital yang tidak dapat diubah, atau catatan yang tidak dapat diubah, blockchain mendukung akuntabilitas. Sistem ini memastikan transparansi setiap langkah dalam pelaksanaan kebijakan, memungkinkan publik memantau pelaksanaannya secara real-time. Misalnya, dalam konteks perlindungan whistleblower, blockchain memiliki kemampuan untuk mencatat laporan pelanggaran, tindakan yang diambil, dan hasilnya secara konsisten. Ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran atau manipulasi. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui blockchain, tata kelola kebijakan dapat menjadi lebih percaya diri dan efisien. Teknologi ini mengurangi kemungkinan korupsi dan manipulasi data, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan.

Meskipun UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diterapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlindungan whistleblower di Indonesia masih kurang. Regulasi ini ditujukan untuk saksi dan korban dalam kasus pidana, bukan untuk whistleblower. Akibatnya, pelapor seringkali tidak dilindungi dari ancaman fisik, kriminalisasi balik, atau stigma sosial. Kasus besar seperti e-KTP dan Jiwasraya adalah contoh nyata di mana whistleblower merasa tidak aman meskipun mereka melaporkan pelanggaran secara terbuka. Selain itu, LPSK memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Akibatnya, mereka tidak dapat menangani banyak kasus yang membutuhkan perlindungan.

Salah satu masalah utama adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan seperti LPSK. Menyatakan bahwa masyarakat cenderung skeptis terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi pelapor. Banyak orang tidak tahu tentang hak mereka sebagai whistleblower atau cara yang aman untuk melaporkan pelanggaran, yang memperburuk kepercayaan publik yang buruk ini. Pihak-pihak berkepentingan dapat mengubah sistem pelaporan yang ada saat ini, yang masih konvensional dan sering dilakukan secara manual. Pelapor merasa tidak aman saat memberikan informasi karena kurangnya kemajuan teknologi dalam sistem pelaporan. (Laporan Transparency International Indonesia, 2023)

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memperbaiki sistem ini. Dengan fitur desentralisasi, transparansi, dan keamanan data yang tinggi, blockchain dapat menjamin anonimitas pelapor dan mengurangi risiko manipulasi data. Blockchain dapat menawarkan sistem pelaporan yang aman dengan jejak audit yang tidak dapat diubah. Namun, untuk menerapkan teknologi ini, infrastruktur digital yang memadai dan dukungan yang memiliki literasi teknologi yang kuat diperlukan, khususnya di daerah yang memiliki akses ke internet yang terbatas. Untuk meningkatkan legitimasi dan keberhasilan kebijakan perlindungan, masyarakat harus terlibat dalam pembentukan sistem ini (Smith & Anderson, 2022). Secara keseluruhan, meskipun ada undang-undang yang melindungi whistleblower di Indonesia, ada banyak masalah dalam menerapkannya. Ini termasuk masalah regulasi, kapasitas lembaga, dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja sistem perlindungan whistleblower, diperlukan revisi kebijakan yang lebih menyeluruh dan penggunaan teknologi baru seperti blockchain. Jika tidak ada upaya yang serius dalam hal-hal ini, sistem perlindungan Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pelapor kontemporer.

4. Simpulan

Perlindungan whistleblower di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya jaminan keamanan, anonimitas pelapor, dan lemahnya implementasi regulasi yang ada. Teknologi blockchain menawarkan solusi inovatif dengan memastikan

pencatatan data yang aman, terdesentralisasi, dan menjaga anonimitas pelapor, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan memiliki legitimasi kuat. Namun, penerapan blockchain di Indonesia terkendala oleh ketimpangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan whistleblower yang efektif. Integrasi teknologi modern dengan pendekatan partisipatif dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

5. Pernyataan Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Archon Fung, Erik Olin Wright, & Abers, R. (2003). *Deepening democracy : institutional innovations in empowered participatory governance*. London ; New York: Verso.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan Perlindungan Whistleblower*. Jakarta: LPSK, 2023.
- Smith, J., & Anderson, R. "Blockchain for Whistleblowing: Enhancing Anonymity and Trust." *Journal of Emerging Technologies*, vol. 15, no. 2, 2022, pp. 120-135.
- Sugiarto, B. "Tantangan Adopsi Blockchain di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 8, no. 3, 2021, pp. 45-56.
- Tempo. "Kasus Korupsi E-KTP dan Jiwasraya." *Tempo.co*, 2022.
- Transparency International Indonesia. *Korupsi dan Whistleblowing di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Jakarta: TII, 2023.
- Rachmawati, I. (2016). *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung* (Tesis). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Suryani, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-27.
- Heriyanto. (2018). *Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif*. Anuva: Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan dan Informasi, 2(3), 317–324.
<https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>

- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), 33–39.
<https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Bunga, A., et al. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356/15138>
- Boas, F. (2016). Perlindungan terhadap whistleblower dalam pemberantasan korupsi.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199821-S22360-Frangki%20Boas.pdf>
- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (n.d.). *Blockchain: Beyond Bitcoin*. Retrieved from <https://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/BlockChain-Edited.pdf>
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016a). *Blockchain Revolution*. Penguin UK.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016b). *Blockchain revolution : how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. New York, New York: Portfolio / Penguin.
- The United Nations Convention against Corruption Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons*. (n.d.). Retrieved from https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf